

PROSEDURE LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKIP

1. Legalisir dapat dilayani setiap saat pada saat jam Pelayanan di DAAK

Senin - Jumat : Jam 08.30 – 15.00 wib

Sabtu : Jam 08.30 – 12.00 wib

2. Menunjukkan ijazah dan transkrip yang asli serta fotocopy berkas yang akan dilegalisir.
3. Biaya Legalisir per paket Rp 10.000 / 10 lembar. (5 ijazah dan 5 transkrip). Jumlah Lembar legalisir tidak dibatasi.
4. Pembayaran dilakukan di bank Muamalat AMIKOM, atau melalui transfer ke Rekening AMIKOM.
5. Legalisir dilakukan dengan proses stempel.
6. Jika menginginkan legalisir dengan tanda tangan basah maka fotocopy ijazah dan transkrip diserahkan Ke DAAK dengan jumlah maksimal 2 lembar per item. Kecuali memang persyaratan mengharuskan lebih, maka dilampiri bukti persyaratan tersebut. Proses dilaksanakan +/- 3 hari kerja.
7. Proses legalisir ijazah dan transkrip dapat diwakilkan.

Yogyakarta, 14 Oktober 2017

DAAK